



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri A No.3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.1.526.552.941.802,00 bertambah sejumlah Rp.213.352.041.718,00 sehingga menjadi Rp.1.739.904.983.520,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.456.424.602.734,00
b. Bertambah	<u>Rp. 62.095.816.502,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.518.520.419.236,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.526.552.941.802,00
b. Bertambah	<u>Rp. 213.352.041.718,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.739.904.983.520,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 221.384.564.284,00)
setelah Perubahan	
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 84.347.552.265,00
2) Bertambah	<u>Rp. 158.882.242.774,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 243.229.795.139,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 14.219.213.297,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.626.017.558,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 21.845.230.855,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 221.384.564.284,00

Sisa lebih pembiayaan (Rp. 0,00)
 anggaran setelah Perubahan

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 155.567.387.891,00
 - 2) Bertambah Rp. 9.953.562.309,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 165.520.950.200,00
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp. 977.008.486.043,00
 - 2) Berkurang (Rp. 9.564.691.007,00)
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 967.443.795.036,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 323.848.728.800,00
 - 2) Bertambah Rp. 61.706.945.200,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 385.555.674.000,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 47.832.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 4.305.170.790,00
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 52.137.170.790,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 46.256.379.929,00
 - 2) Berkurang (Rp. 18.397.259.500,00)
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 26.859.120.429,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 6.583.866.413,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.065.137.519,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 7.649.003.932,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 55.895.141.549,00
 - 3) Bertambah Rp. 22.980.513.500,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 78.875.655.049,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
 - 1) Semula Rp. 60.988.817.043,00

2) Berkurang	(Rp.	<u>9.564.691.007,00</u>)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	51.424.126.036,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	852.170.849.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	852.170.849.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	63.848.820.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	63.848.820.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	1.139.370.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	1.139.370.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	50.178.009.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>27.670.847.000,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	77.848.856.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	182.412.290.800,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>34.036.098.200,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	216.448.389.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	90.119.059.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	90.119.059.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula Rp. 878.500.178.400,00

2) Bertambah	Rp.	<u>73.703.580.087,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	952.203.758.487,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	648.052.763.402,00
2) Bertambah	Rp.	<u>139.648.461.631,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	787.701.225.033,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	807.833.903.400,00
2) Bertambah	Rp.	<u>78.130.679.587,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	885.964.582.987,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	175.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	175.000.000,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	8.200.897.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>173.150.500,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	8.374.047.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	4.048.700.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.263.750.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	5.312.450.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	54.741.678.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>5.864.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	48.877.678.000,00
g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Perubahan	Rp.	3.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		

1) Semula	Rp.	39.987.654.420,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.924.965.300,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	42.913.669.720,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	374.235.986.787,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.809.343.765,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	377.044.280.552,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	233.829.122.195,00
2) Bertambah	Rp.	<u>133.914.152.566,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	367.743.274.761,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 84.347.552.365,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>158.882.242.774,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 243.229.795.139,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 14.219.213.297,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>7.626.017.558,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 21.845.230.855,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 84.199.519.365,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>158.056.342.274,00</u> |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 242.255.861.639,00 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>825.900.500,00</u> |
| Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | 825.900.500,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- | | | |
|--------------|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 148.033.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |

	Jumlah Penerimaan kembali	Rp.	148.033.000,00
	pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan		
e.	Penerimaan kembali dana cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan	Rp.	0,00
	Kembali dana cadangan setelah Perubahan		
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	terdiri dari jenis pembiayaan :		
	a. Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp.	7.000.000.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembentukan dana	Rp.	7.000.000.000,00
	cadangan setelah Perubahan		
	b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula	Rp.	6.944.213.297,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.626.017.558,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal	Rp.	14.570.230.855,00
	(Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		
	c. Pembayaran pokok utang		
	1) Semula	Rp.	275.000.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembayaran pokok	Rp.	275.000.000,00
	utang setelah Perubahan		
	d. Pengembalian kembali pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah kembali pinjaman	Rp.	0,00
	daerah setelah Perubahan		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

- Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - a. Lampiran VII.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - b. Lampiran VII.2 Neraca Daerah;
 - c. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas;
 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014
NOMOR 2 SERI A NO. 2

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan Darurat dan Keadaan Luar Biasa.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah yang bergeser baik sumber

dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, serta keadaan darurat atau keadaan luar biasa dan sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bupati Kendal memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan disajikan lengkap dengan penjelasan mengenai :

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Program dan kegiatan yang diusulkan harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai atau melampaui asumsi KUA.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 127